



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN
PT. JGC INDONESIA
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL
NOMOR : 050/100/22/MOU.SETDA.PKS/VIII/KS/2022
NOMOR : MOU/AKTR.ADM/001/2022

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tiga Puluh Satu Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-08-2022)**, bertempat di Proyek "**Akatara Gas Processing Facility and Sales Gas Pipeline**" Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. ANWAR SADAT** : Bupati Tanjung Jabung Barat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, yang diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-271 Tahun 2021, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Nomor 182 Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. SOESILO L. NUGROHO** : Direktur Proyek PT. JGC Indonesia, sebuah perusahaan yang mempunyai alamat dan domisili kantor di Jl. TB Simatupang 7-B, Jakarta Selatan, Indonesia, yang mengerjakan Proyek "**Akatara Gas Processing Facility and Sales Gas Pipeline**", yang untuk keperluan pelaksanaan proyek ini mempunyai kantor proyek di Desa Bram Itam, kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT JGC Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Untuk Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dalam rangka Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:


1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1980 pasal 2 ayat 1 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.
7. Peraturan Mendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan Dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari kesepakatan ini adalah mengadakan kerja sama dalam rangka Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan memenuhi kepatuhan hukum **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal;
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah :
 - a. Dalam rangka Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal;
 - b. Mengurangi jumlah pengangguran;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Menciptakan tenaga kerja berkompetensi sekaligus untuk mengoptimalisasikan penyerapan tenaga kerja lokal;

OBJEK
Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh PIHAK KEDUA;

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Rekrutmen diberikan kepada Angkatan Kerja Lokal pencari kerja pada lowongan pekerjaan yang di butuhkan di perusahaannya sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk setiap golongan jabatan.
- (2) Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal (TKL) yang telah direkrut diberikan kepada Tenaga Kerja Lokal melalui Jenjang Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai Jabatan dan Kompetensi yang dibutuhkan di dunia usaha dan di dunia industri perusahaan.
- (3) Mekanisme migrasi tenaga kerja lokal antar sub kontraktor oleh pihak kedua.

PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring hasil dari Kesepakatan Bersama untuk di gunakan sebagai evaluasi.

PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 23 (dua puluh tiga) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang maupun diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu PIHAK kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

LAIN - LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum di atur dalam Kesepakatan Bersama ini akan di atur dan di tetapkan oleh **PARA PIHAK** bentuk addendum yang harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam dokumen tertulis dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya di lakukan koordinasi **PARA PIHAK**;

SURAT MENYURAT

Pasal 8



PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam Kesepakatan Bersama ini:

a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penghubung : Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat
Alamat : Kapten Piere Tendean, Kuala Tungkal Kode Pos 36513
Telepon : (0742) 21575
Fax : (0742) 21575
Email : disnaker.tanjabbarkab@gmail.com

b. PT. JGC Indonesia Proyek "Akataru Gas Processing Facility and Sales Gas Pipeline"

Penghubung : Kantor Proyek Akataru Gas Processing Facility and Sales Gas Pipeline
Alamat : Proyek Akataru, Desa Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Telepon : (021) 2997 6500 / 0821 1289 9291
Email : khoirul.sulistyono@jgc.com



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PENUTUP
Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


SIKILAH BERBILUANG
10000
46877AJX985720134

SOESILO L. NUGROHO


PIHAK KESATU

H. ANWAR SADAT